



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, serta dalam rangka memberikan penghargaan yang terukur dan adil atas pencapaian target kinerja baik secara individu maupun kelembagaan, perlu diberikan tambahan penghasilan;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan perlu adanya perubahan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64787);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk Calon PNS dan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

10. Jabatan ...

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
12. *Factor Evaluation System* yang selanjutnya disingkat FES adalah metode penghitungan bobot jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap beban kerja berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS dengan mendasarkan pada faktor jabatan.
13. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan (nilai rata-rata).
14. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
15. Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku pegawai.
16. Kondisi Kerja adalah keadaan lingkungan kerja dari suatu tempat bekerja
17. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
18. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria yang diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
19. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Aktivitas Harian adalah semua aktivitas PNS yang dituangkan dalam laporan mingguan dan bulanan.
21. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
22. Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah aplikasi yang memuat informasi tentang jabatan dan kinerja PNS yang digunakan sebagai instrumen dalam pemberian TPP.

23. Cuti PNS yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
24. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

## BAB II KRITERIA TPP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

PNS dapat diberikan TPP yang terdiri dari:

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
- d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- e. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

#### Pasal 3

- (1) TPP diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan masing-masing PNS baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode FES.

#### Pasal 4

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
  - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kota berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - c. diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - e. tugas belajar;
  - f. dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - g. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
  - h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP bagi PNS pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Kota diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

### BAB III PROSEDUR PEMBERIAN TPP

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Prosedur pemberian TPP dilakukan melalui Sistem Informasi kecuali bagi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e.
- (2) Setiap PNS wajib melakukan masukan data pada Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
- a. Sekretaris Daerah; dan

b. PNS ...

- b. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan Pasal 4 ayat (1).
- (3) Sekretaris Daerah menunjuk 2 (dua) orang PNS sebagai Administrator Utama yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola seluruh fungsi Sistem Informasi dan 1 (satu) orang Penyelia Administrator Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang PNS sebagai Administrator yang bertugas:
  - a. memonitor dan mengoperasikan Sistem Informasi;
  - b. membantu PNS yang mengalami kesulitan dalam memasukkan data target dan realisasi ke dalam Sistem Informasi;
  - c. mencetak laporan dalam Sistem Informasi;
  - d. menyesuaikan konfigurasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan operasional Sistem Informasi.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, prosedur pemberian TPP dapat dilakukan secara manual.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Sistem Informasi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. PNS belum terdaftar dalam Sistem Informasi; atau
  - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

#### Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

#### Pasal 7

TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan Tingkat Kehadiran.

#### Pasal 8

- (1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja, diperoleh dari hasil pengalihan antara *Basic* TPP dengan persentase Tingkat Kehadiran PNS.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

Pasal 9 ...



## Pasal 9

- (1) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS sesuai dengan daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang dipengaruhi oleh:
  - a. terlambat masuk bekerja;
  - b. pulang sebelum waktunya;
  - c. tidak masuk bekerja; dan
  - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada saat jam kerja.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal 10

Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

- a. PNS yang terlambat 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
$$0,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$$
- b. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
$$1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$$
- c. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
$$2\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$
- d. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
$$2,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

e. PNS ...

- e. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
3% x jumlah hari kerja pemberian dispensasi;
- f. PNS yang tidak masuk bekerja karena Cuti Bersalin, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
1,5% x jumlah hari tidak masuk kerja karena cuti bersalin;
- g. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
2% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
- h. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
4% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
- i. PNS yang tidak mengikuti senam pagi tanpa keterangan berupa surat tugas atau surat keterangan sakit dari dokter, dikenakan pengurangan TPP sebesar:  
2% x jumlah hari tidak mengikuti senam pagi;
- j. PNS yang tidak mengikuti senam pagi dan tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah pada hari yang sama, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
3% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
- k. PNS yang tidak mengikuti senam pagi dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah pada hari yang sama, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
4% x jumlah hari tidak masuk bekerja; dan
- l. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap nol.

#### Pasal 11

Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dan Cuti Sakit, dihitung sebagai masuk bekerja.

#### Pasal 12

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan pergiliran jam kerja di atas jam kerja yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.
- (4) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (6) Dalam hal PNS melaksanakan tugas tetapi tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, administrator perangkat daerah tetap melakukan *input* kehadiran pada Sistem Informasi sesuai dengan hari dan jam kehadiran PNS.

Bagian Ketiga  
TPP berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan capaian Aktivitas Harian dan capaian Indikator Kinerja Individu.

Pasal 14

- (1) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja, diperoleh dari hasil pengalihan antara *Basic* TPP dengan persentase capaian aktivitas harian dan capaian indikator kinerja individu.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus bagi Sekretaris Daerah, TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar *Basic* TPP dikalikan dengan 60% (enam puluh persen).

Paragraf Kesatu  
Aktivitas Harian

Pasal 15

- (1) Setiap PNS wajib merencanakan target mingguan Aktivitas Harian paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari kerja pada minggu berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini kecuali bagi Sekretaris Daerah.
- (2) Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan uraian tugas hasil Analisa Jabatan dan kata kunci masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan kata kunci Aktivitas Harian Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap PNS wajib melaporkan Aktivitas Harian pada Sistem Informasi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaporan Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui atau ditolak oleh atasannya.
- (3) Apabila jabatan atasan langsung kosong atau mengalami hambatan sementara atau mengalami hambatan tetap dalam rangka memberikan penilaian terhadap Aktivitas Harian maka persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pejabat yang setara atau pejabat dua tingkat di atasnya.

Pasal 17

Pelaporan Aktivitas Harian harus didukung dokumen berupa gambar dokumen dan/atau gambar pendukung aktivitas lainnya yang diunggah pada Sistem Informasi.

Paragraf ...

Paragraf Kedua  
Indikator Kinerja Individu

Pasal 18

- (1) Indikator Kinerja Individu ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja masing masing PNS.
- (2) Setiap PNS wajib mengisi dan merencanakan target dan realisasi IKI melalui Sistem Informasi kecuali bagi Sekretaris Daerah.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target IKI tahunan yang dibagi menjadi target bulanan dan direncanakan dalam satu tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pelaporan target dan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai dokumen pendukung yang diunggah pada Sistem Informasi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Perubahan target IKI dilakukan sebelum awal bulan berkenaan dan harus disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Verifikasi dan validasi target dan capaian IKI dilakukan oleh pejabat yang menangani kinerja pada masing-masing perangkat daerah.

Bagian Keempat  
TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 19

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada PNS, pada:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Camat dan Lurah; dan
  - h. PNS yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari *Basic* TPP.

Bagian Kelima  
TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 20

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus, kualifikasi pegawai yang sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan, dan PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) Jabatan sebagaimana ayat (1) adalah diberikan kepada Sekretaris Daerah dan atau jabatan lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP.

Bagian Keenam  
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 21

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran dan prosedur pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Keputusan Walikota.

BAB IV  
PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu

*Basic* TPP

Pasal 22

- (1) *Basic* TPP ditetapkan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan paling banyak diberikan sesuai dengan perkalian antara besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikalikan indeks kapasitas fiskal daerah dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi dikalikan dengan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) *Basic* ...

- (2) *Basic* TPP masing masing kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja merupakan Perkalian antara Persentase capaian Tingkat Kehadiran, dengan bobot dan Indeks TPP yang dirumuskan sebagai berikut:

TPP berdasarkan Beban Kerja = (persentase tingkat kehadiran x 40% x *Basic* TPP)

- (2) Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja merupakan Perkalian antara persentase capaian aktivitas harian dan persentase capaian IKI dengan bobot dan *Basic* TPP yang dirumuskan sebagai berikut:

TPP berdasarkan Prestasi Kerja = {(30% x persentase capaian IKI) + (30% x persentase capaian Aktifitas Harian)} x *Basic* TPP

- (3) Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja merupakan perkalian antara persentase bobot perangkat daerah dan *Basic* TPP yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah;

TPP berdasarkan kondisi Kerja = (20% x *Basic* TPP)

b. Asisten Sekretaris Daerah

TPP berdasarkan kondisi Kerja = (15% x *Basic* TPP)

c. Sekretariat Daerah;

TPP berdasarkan kondisi Kerja = (10% x *Basic* TPP)

d. Inspektorat;

TPP berdasarkan kondisi Kerja = (10% x *Basic* TPP)

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

TPP berdasarkan kondisi Kerja = (10% x *Basic* TPP)

f. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah;

TPP berdasarkan kondisi Kerja = (10% x *Basic* TPP)

g. Satuan Polisi Pamong Praja

TPP berdasarkan kondisi Kerja = (5% x *Basic* TPP)

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TPP berdasarkan kondisi Kerja = (5% x *Basic* TPP)

i. PNS ...

i. Camat dan Lurah

TPP berdasarkan kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

j. PNS yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

TPP berdasarkan kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

(4) Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi merupakan perkalian antara bobot jabatan dan *Basic TPP* yang dirumuskan sebagai berikut:

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi =  $(50\% \times \text{Basic TPP})$

Pasal 24

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disesuaikan dengan kemampuan APBD dan dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah serta diperhitungkan dalam Daftar Penerimaan TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Besarnya TPP untuk Calon PNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran *Basic TPP* sesuai Kelas Jabatannya.
- (2) Bagi Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan yang menerima jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, diberikan TPP berdasarkan Tingkat Kehadiran dan capaian Aktivitas Harian sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 26

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan, sebagai berikut:
  - a. lima hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
  - b. enam hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam kerja dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, tanpa waktu istirahat; dan
  - b. hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

(3) Jumlah ...



- (3) Jumlah jam kerja dalam enam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, tanpa waktu istirahat;
  - b. hari Jumat, pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 11.15 WIB, tanpa waktu istirahat; dan
  - c. hari Sabtu, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, tanpa waktu istirahat.

#### Pasal 27

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

g. PNS ...

- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- j. Bagi wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kota apabila tidak melaporkan maka TPP akan ditunda sampai dengan menunjukkan bukti wajib lapor di sistem LHKPN dan LHKASN;
- k. Bagi ASN yang terbukti sebagai penanggung jawab atas kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah dan aparat pengawas internal pemerintah, maka pemberian TPP dihentikan sampai dengan dipulihkannya kerugian negara.

#### Pasal 28

- (1) Pemberhentian Sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, maka pemberian TPP dihentikan sejak PNS ditahan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan sebagai tersangka dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 29

- (1) Setiap pejabat wajib memberikan penilaian terhadap laporan Aktivitas Harian dan prestasi kerja bawahannya.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat yang memberikan penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai data dan fakta maka dikenakan sanksi berupa potongan TPP bulan berkenaan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pejabat yang tidak memberikan penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa potongan TPP bulan berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 30

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 31

TPP sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 32

TPP dibayarkan mulai bulan Januari 2021.

#### Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 34

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan:
  - a. Lembar Verifikasi Pertanggungjawaban;
  - b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - d. SSP PPh Pasal 21;

e. Surat ...

- e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
  - f. Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
- a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## BAB V KEBERATAN

### Pasal 35

- (1) PNS dapat mengajukan keberatan atas:
- a. Sistem Informasi; dan
  - b. penilaian.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keberatan yang diajukan oleh PNS atas kesalahan yang terjadi pada Sistem Informasi.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keberatan yang diajukan oleh PNS dengan alasan:
- a. atasan tidak memberikan penilaian atau validasi terhadap laporan yang dibuat oleh bawahan; dan
  - b. bawahan tidak dapat bekerja sama dan melakukan tindakan indisipliner.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (5) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan untuk permasalahan pada bulan berkenaan yang dilaporkan pada bulan berkenaan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampiri bukti pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

### Pasal 36

- (1) Penyelesaian keberatan atas Sistem Informasi dilakukan sesuai dengan kewenangan Administrator masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Penyelesaian ...

- (2) Penyelesaian keberatan atas penilaian dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bukti penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh Administrator dan pejabat lainnya sesuai kewenangannya.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 37

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
  - d. TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (2) PNS yang mutasi antar daerah maka yang bersangkutan tetap mendapatkan TPP pada bulan berkenaan dimana yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) PNS yang mutasi dalam satu Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Kota apabila mutasi dihitung mulai tanggal 15, maka akan dihitung berdasarkan pada perhitungan pembayaran jabatan lama pada bulan berkenaan dan selanjutnya akan dibayarkan TPP Pegawai sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.

(4) PNS ...

- (4) PNS yang pensiun diberikan TPP pada bulan berkenaan yang bersangkutan masih aktif dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP sesuai dengan hari aktif ketika PNS yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 38

Dengan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, PNS dilarang:

- a. memberikan, menerima, dan/atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas;
- b. menerima honorarium atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD, kecuali honorarium yang tertera dalam petunjuk teknis yang berlaku.

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Januari 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 6